

# IMPLEMENTASI PENCEGAHAN PORNOGRAFI DALAM AL-QUR'AN (STUDI PENAFSIRAN TERHADAP Q.S AN-NUR AYAT 30-31 MENURUT PROF. DR. HAMKA DALAM TAFSIR AL AZHAR)

---

**Muhammad Hafiz Hidayatullah**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[muhammadhafizhidayatullah@gmail.com](mailto:muhammadhafizhidayatullah@gmail.com)

**Abdul Halim**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[abdulhalim@gmail.com](mailto:abdulhalim@gmail.com)

**Munandar**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
[munandar@gmail.com](mailto:munandar@gmail.com)

---

## ABSTRACT

The development of technology and information has raised new issues for society. Among the problems that often occur and are difficult to prevent is pornography. Pornography does not recognize age limits; everyone can access it freely. The main factor that makes pornography difficult to prevent is the advancement of technology, which facilitates the dissemination of pornographic websites on social media. To address this issue, self-awareness is needed to prevent pornography, such as engaging in beneficial activities, avoiding spending time alone where others cannot see, and getting closer to Allah SWT by performing prayers, fasting, and reading the Qur'an. This study, titled "Implementation of Pornography Prevention in the Qur'an (Interpretation Study of Q.S An-Nur Verses 30-31 According to Prof. Dr. Hamka in Tafsir Al-Azhar)," serves as a scientific work to explore the prevention of pornography in the Qur'an using the tahlili method with an adabi ijtimai' interpretative approach. In this study, the author presents an interpretation of the Qur'an discussing efforts to prevent pornography, and analyzes the interpretation of Surah An-Nur verses 30-31 in Tafsir Al-Azhar. The results of this study reveal how the Qur'an provides solutions or preventive measures against pornography, such as restraining the gaze from things that may arouse sexual desires, preserving chastity from immoral acts like masturbation, adultery, homosexuality, and lesbianism, as well as covering the private parts.

**Keywords:** Pornografi, QS. An-Nur: 30-31. Tafsir Al-Azhar, Hamka

## **ABSTRAK**

Perkembangan teknologi dan informasi menimbulkan sebuah permasalahan yang baru bagi masyarakat. Diantara permasalahan yang sering terjadi dan sulit dicegah yakni pornografi. Pornografi tidak mengenal batas usia, semua kalangan dapat mengaksesnya dengan bebas. Faktor utama yang menyebabkan pornografi sulit untuk dicegah yakni disebabkan oleh perkembangan teknologi yang memudahkan penyebarluasan situs pornografi di media sosial. Dalam mengatasi permasalahan ini, perlu adanya kesadaran dari diri sendiri untuk mencegah pornografi seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat, tidak meluangkan waktu sendirian yang tidak dapat dilihat orang lain, serta mendekati diri kepada Allah Swt. dengan melaksanakan sholat, berpuasa dan membaca Al-Qur'an. Penelitian ini berjudul "Implementasi Pencegahan Pornografi dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Terhadap Q.S An-Nur Ayat 30-31 Menurut Prof. Dr. Hamka Dalam Tafsir Al Azhar)" dijadikan sebagai karya ilmiah guna mengetahui pencegahan pornografi dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tahlili dengan corak tafsir adabi Ijtima'i. Dalam penelitian ini penulis memaparkan penafsiran Al-Qur'an yang membahas bagaimana upaya mencegah pornografi didalam Al-Qur'an, serta menganalisis penafsiran surah An-Nur ayat 30-31 dalam tafsir al Azhar. Dan hasil dari penelitian ini didapatkan bagaimana Al-Qur'an memberikan solusi atau pencegahan terhadap pornografi, seperti menahan pandangan terhadap hal-hal yang berpotensi dapat menimbulkan nafsu syahwat, memelihara kemaluan terhadap perbuatan yang keji yakni onani/masturbasi, berzina, homoseksual, dan juga lesbian, serta menutup aurat.

**Kata Kunci:** Pornografi, QS. An-Nur: 30-31. Tafsir Al-Azhar, Hamka

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat adalah pornografi. Fenomena pornografi bukanlah hal baru bagi masyarakat Indonesia. Pornografi merupakan suatu masalah yang sulit dicegah seiring kemajuan teknologi yang memudahkan masyarakat untuk mengakses situs pornografi melalui smartphone, laptop, dan komputer. Dengan adanya internet menjadi sarana penyebaran pornografi.

Sebagian besar orang masih belum mengetahui betapa berbahayanya pornografi bagi kesehatan mental dan fisik mereka.

Pornografi berpotensi merusak otak. Efek kecanduan pornografi lebih berbahaya daripada penggunaan obat-obatan terlarang yang dapat merusak otak. Ketika seseorang melihat konten pornografi, otak secara bertahap mengecil dan mengalami kerusakan permanen pada korteks prefrontal (PFC), yang berfungsi menggabungkan informasi dari semua indera dan membentuk kepribadian dan perilaku sosial manusia sehingga manusia dapat melakukan penilaian, dan juga dalam mengambil suatu keputusan.<sup>1</sup>

Di kalangan remaja, kata porno sudah tidak asing lagi. Ada yang mengatakan porno adalah film dewasa yang menampilkan adegan seksual dan menggambarkan alat kelamin dalam keadaan terangsang.<sup>2</sup> Banyak remaja yang terkena dampak buruk dari pornografi, yang mengakibatkan banyak tindakan kriminal seperti pelecehan seksual, perzinahan, dan bahkan pemerkosaan. Jadi, salah satu cara atau pencegahan untuk menghindari pornografi adalah dengan memulainya dari hal-hal kecil seperti menjaga pandangan.

Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi orang-orang beriman. Terdapat aspek hukum, ibadah, dan sosial masyarakat di dalamnya yang memberikan solusi atas semua masalah. Barang siapa yang membacanya, mendengarnya, menghafalnya, atau mengamalkannya dan mengamalkannya sebagai pedoman hidup, maka Allah akan mengarahkan agar tidak tersesat dalam kehidupan dunia, dan menjadi penolong ketika Hari Perhitungan kelak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan data perpustakaan, bacaan dan

---

<sup>1</sup> Trinita Anggraini, Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini, dalam *Al Athfaal : Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 49.

<sup>2</sup> Maria Ulfah Anshor, Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2018), hlm. 10

memo, serta penelaahan bahan penelitian, seperti buku, artikel, hasil penelitian sebelumnya, catatan, dan berbagai jurnal terkait.

Dalam pengumpulan data, penulis mencari dan mengumpulkan literatur dari berbagai sumber perpustakaan, menemukan dan mengumpulkan informasi yang relevan dari buku, artikel dan jurnal yang berkaitan dengan mencegah pornografi serta makna penafsirannya dalam Al-Qur'an.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan antara fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat serta mengkaji bagaimana mencegah pornografi dalam Al-Qur'an yang merujuk kepada Quran Surah An-Nur ayat 30-31 dengan menggunakan penafsiran ayat dan pendapat dari Prof. Dr. Hamka.

## **Pembahasan**

### **1. Asbabun Nuzul Surah An-Nur Ayat 30-31**

Al-Qur'an merupakan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui berbagai macam sebab, akan tetapi tidak semua ayat yang ada di dalam Al-Qur'an memiliki asbabun nuzul (sebab turunnya ayat). Asbabun Nuzul merupakan rangkaian suatu peristiwa, perkataan, atau perbuatan yang terjadi pada masa tertentu yang melatarbelakangi dan menjadi penyebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an.<sup>3</sup>

Setelah penulis telaah dari beberapa kitab asbabun nuzul, penulis menemukan redaksi terkait asbabun nuzul surah An-Nur ayat 30-31. Diantaranya mengatakan bahwa Ibnu Hatim meriwayatkan dari Muqatil, ia mengatakan; Telah sampai kabar kepada kami bahwa Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya pada suatu waktu, Asma bin Martsad berada di kebun kurma miliknya. Lalu para perempuan berdatangan menemuinya tanpa menggunakan pakaian yang tidak begitu lengkap seperti tidak

---

<sup>3</sup> Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2017), hlm. 7.

memakai kain bawahan sehingga tampaklah kaki-kaki mereka. Maksudnya tampak gelang kaki, dada, dan rambut mereka. Melihat hal tersebut kemudian Asma berkata, “Sungguh buruk hal ini.”<sup>4</sup>

Ibnu Murdawaih meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib r.a, bahwasanya pada masa Rasulullah Saw, ada seorang laki-laki lewat di salah satu jalan Kota Madinah, Lalu ia pun memandangi seorang perempuan dan perempuan itu pun memandangnya. Kemudian setan pun membisikkan ke benak mereka berdua bahwa masing-masing dari mereka berdua tidak memandangi yang lain melainkan karena tertarik dan kagum kepadanya. Laki-laki itu pun berjalan menuju ke sebuah tembok sambil tetap memandangi perempuan itu tanpa memperhatikan jalan dan langkah kakinya hingga akhirnya menyebabkan ia menabrak tembok dan membuat hidungnya sobek. Lalu ia pun berkata, “Sungguh demi Allah, aku tidak akan mencuci darah ini sebelum aku datang menghadap Rasulullah Saw dan memberitahukan kepada beliau tentang apa yang telah aku alami.” Ia pun mendatangi Rasulullah dan menceritakan apa yang telah ia alami. Kemudian Rasulullah berkata, “Itu adalah hukuman atas perbuatan dosamu.” Allah SWT pun menurunkan ayat *قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَيْسَارِهِمْ*<sup>5</sup>

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Hadhrami bahwasanya terdapat seorang wanita yang menggunakan dua gelang dari perak dan gelang terbuat dari manik-mani. Ketika wanita tersebut melewati sekumpulan orang, ia pun menghentakkan-hentakkan kakinya sehingga gelang-gelang yang ia gunakan mengeluarkan suara. Maka Allah Swt menurunkan ayat *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ*.

---

<sup>4</sup> 9 Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 380.

<sup>5</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 495.

Ayat-ayat di dalam Al-Qur'an terbagi atas ayat makkiyah dan ayat madaniyah. Ayat makkiyah adalah ayat yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw, sebelum nabi hijrah ke Madinah, didalamnya membahas seputar akidah dan tauhid dan biasanya dimulai dengan lafadz “(يَأَيُّهَا النَّاسُ) Yā ayyuhannās”, sedangkan ayat madaniyah adalah ayat yang diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah, didalamnya membahas seputar hukum dan biasanya dimulai dengan lafadz “(آمَنُوا الَّذِينَ يَأَيُّهَا) Yā ayyuhallażīna āmanū”.<sup>6</sup> Al Qurthubi berpendapat bahwa surah An-Nur merupakan surah Madaniyah.<sup>7</sup>

## 2. Analisis Spesifik Quran Surah An-Nur ayat 30-31 dalam Tafsir Al Azhar

Jika dilihat secara keseluruhan, surah An-Nur terdiri dari 64 ayat yang terbagi menjadi beberapa pembahasan, diantaranya :

1. Menjelaskan *hadd* (hukuman) perbuatan zina, *hadd qadz* (hukuman menuduh orang lain berbuat zina), hukum *li'aan* ketika terjadi tuduhan perzinaan atau untuk menafikan nasab anak. Semua ini bertujuan untuk membersihkan masyarakat dari menurunnya moral, penyimpangan, kerusakan dan bercampur aduknya nasab, kenistaan dan kekacauan.
2. Menceritakan kisah tertuduhnya Aisyah ra dan disamping itu memerangi tersebarnya perbuatan asusila dan mencegah tindakan menyebarkan isu-isu yang dapat meruntuhkan umat Islam.
3. Membicarakan seputar adab, tata nilai, dan etika sosial dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Sejumlah adab dan etika tersebut yaitu meminta izin ketika hendak masuk rumah atau kamar, menahan pandangan,

---

<sup>6</sup> Syekh Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil Al-'Urfan Fi Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 202.

<sup>7</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, hlm. 366.

menjaga kemaluan, larangan kaum perempuan memperlihatkan perhiasannya kepada selain kerabat mahram, perintah menikahkan orang yang masih membujang, dan menjaga kesucian diri bagi orang yang belum memiliki biaya untuk menikah.

4. Dan menjelaskan nilai positif pemberlakuan hukum-hukum, keutamaan ayat-ayat Al-Qur'an dan keistimewaan Baitullah. Dan menjelaskan bahwa amal-amal orang kafir itu sia-sia dan tidak memberikan manfaat apa-apa.
5. Membicarakan seputar perhatian manusia kepada dalil dan bukti-bukti tentang wujud Allah dan keesaan-Nya yang terdapat pada lembaran alam ini, baik di bumi maupun di langit. Bukti-bukti tentang wujud Allah Swt seperti perputaran siang dan malam, penurunan hujan, penciptaan langit dan bumi, ketundukan segala makhluk hidup kepada Allah Swt serta penciptaan hewan-hewan melata yang memiliki keragaman yang menakjubkan.
6. Kemudian membicarakan tentang sikap orang-orang munafik dan orang-orang Mukmin terhadap hukum Allah Swt dan Rasul-Nya. Dan disamping itu juga, menjelaskan janji Allah Swt kepada orang-orang yang beriman sebagai khalifah di muka bumi.
7. Lalu surah ini ditutup dengan pembahasan hukum meminta izin masuk rumah atau kamar bagi budak dan anak-anak yang masih kecil pada tiga waktu, hukum diperbolehkannya orang-orang yang memiliki udzur (seperti buta, pincang atau sakit) serta para kerabat dan teman untuk makan di rumah kerabat atau teman tanpa izin pun diterangkan. Selain itu, ada pula perintah bagi orang-orang Mukmin untuk minta izin kepada Rasulullah ketika hendak beranjak pergi, memberi kebebasan kepada Rasulullah Saw untuk memberi izin kepada siapa yang beliau kehendaki, dan memuliakan majelis Rasulullah Saw dengan penuh adab, sopan santun,

rasa malu, serta pengagungan yang sepatutnya bagi beliau dan risalah beliau.<sup>8</sup>

Namun dalam kajian ini, difokuskan terhadap Qur'an surah An-Nur ayat 30 sampai dengan 31. Ayat ini terlihat jelas masih memiliki keterkaitan dan relevansi (Munasabah) dengan ayat yang sebelumnya bahwa sebab masuk ke rumah orang lain sangat berpotensi akan melihat aurat dan hal-hal yang bersifat privasi. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan kaum Mukminin dan Mukminat untuk menahan pandangan dalam bentuk hukum yang bersifat umum mencakup orang yang permisi minta izin ingin masuk berkunjung dan yang lainnya. Maka dari itu, seorang tamu yang meminta izin hendak masuk berkunjung ke rumah orang lain haruslah benar-benar memperhatikan perintah ini. Sebagaimana kaum perempuan juga harus menjaga sikap dengan tidak menampakkan perhiasan dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan kepada seseorang selain kerabat mahram. Hal itu demi mencegah terjadinya tindakan melanggar kehormatan dan hal-hal terlarang.<sup>9</sup>

### **3. Upaya Pencegahan Pencegahan Pornografi dalam Quran Surah An-Nur ayat 30-31**

Islam sebagai agama yang sempurna, memberikan rahmat bagi seluruh alam. Didalamnya terdapat hukum dan ajaran yang sempurna lagi menyempurnakan. Islam tidak hanya mengatur hubungan antara Tuhan dengan hambanya (*Hablum Minallah*) saja, tetapi juga mengatur antara manusia dengan manusia (*Hablum Minannas*), dan manusia dengan alam.

Al-Qur'an telah diturunkan sekitar 1443 tahun yang lalu. Meskipun begitu Al-Qur'an memberikan solusi terhadap seluruh masalah yang ada dari zaman ke zaman, baik itu sejak pada zaman

---

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 401-402.

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 495.



Nabi Muhammad Saw hingga saat zaman modern sekarang ini. Salah satu problematika yang terjadi saat sekarang ini yakni pornografi.

Penulis beranggapan bahwa jika berbicara pornografi di dalam sumber-sumber hukum Islam, maka istilah tersebut sulit untuk dapat ditemukan. Sebab sebagaimana yang telah diketahui bahwa pornografi berasal dari bahasa Yunani yakni *porne* dan *graphein*, bukan berasal dari bahasa Arab. Walau demikian, bukan berarti pembahasan terkait pornografi tidak terdapat di dalam Al-Qur'an. Karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Islam merupakan agama yang sempurna, hukum dan ajaran di dalamnya sempurna dan menyempurnakan.

Maka dapat penulis simpulkan bahwa terkait masalah pornografi ini, sudah Allah Swt jelaskan dan berikan solusinya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Seperti yang telah Allah Swt tegaskan didalam Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat”(QS An-Nur ayat 30).

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِجُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ

بَارِجِلِهِنَّ يُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung” (QS An-Nur ayat 31)

Adapun upaya pencegahan pornografi di dalam Qur’an Surah An-Nur ayat 30-31, diantaranya :

#### 1. Menahan Pandangan

Upaya dalam mencegah pornografi, usaha yang pertama kali dilakukan ialah Al-Qur’an memerintahkan kepada seluruh laki-laki yang beriman dan juga kepada perempuan yang beriman untuk menahan pandangan terhadap segala hal yang berpotensi dapat menimbulkan syahwat bergejolak, seperti lelaki melihat aurat perempuan dan begitu juga sebaliknya perempuan melihat aurat laki-laki.

Penglihatan jika tidak dikendalikan dengan benar maka penglihatan merupakan kunci masuk ke dalam perbuatan-perbuatan jahat, menjadikan hati dan pikiran dipenuhi oleh berbagai macam hayalan yang kotor, pembawa dan sebagai pintu masuk kedalam perzinaan dan tindakan yang tidak bermoral.

## 2. Memelihara kemaluan

Syahwat dalam diri manusia sama seperti rasa lapar dan haus, dalam artian manusia butuh akan hal tersebut. Jika hal tersebut tidak terpenuhi maka akan sangat agresif bila tidak dikendalikan dengan tepat. Syahwat haruslah dapat dikendalikan karena dari sinilah tampak sebuah perbedaan antara manusia dengan binatang.

Nafsu syahwat (*sex*) dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu : nafsu liar yang tidak dirahmati Allah, dan nafsu yang dirahmati Allah. Nafsu liar akan menjerumuskan manusia kedalam ranah kriminalitas, pornografi, onani/masturbasi, pergaulan bebas, prostitusi, homo seksual, lesbian, serta pembunuhan. Sedangkan nafsu yang dirahmati Allah akan memberikan kasih sayang, yang dibentuk dalam rumah tangga melalui pernikahan.<sup>10</sup>

Maka dari itu, salah satu upaya dalam mencegah pornografi di dalam Al-Qur'an yakni memerintahkan kepada seluruh laki-laki dan perempuan yang beriman untuk memelihara kemaluan jangan sampai terlihat oleh orang lain, serta memelihara dari perbuatan yang dilarang seperti onani/masturbasi, berzina, homoseksual, lesbian, dan berbagai tindakan tidak bermoral lainnya.

## 3. Menutup aurat

Salah satu upaya yang lain dalam mencegah pornografi ialah menutup aurat. Aurat terbagi menjadi empat bagian, antara lain :

*Pertama*, aurat laki-laki terhadap sesama laki-laki. Seorang laki-laki boleh melihat tubuh sesama laki-laki selain antara pusar dan lutut. Imam Abu Hanifah mengatakan lutut termasuk bagian dari aurat. Dalil yang menunjukkan bahwa paha termasuk aurat, yakni sabda Nabi Muhammad Saw

---

<sup>10</sup> Ahmadiy, Menjaga Kemaluan (Hifzul Furu'j) Dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik, dalam Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum, Vol. I, No. 01, (Mei 2015), hlm. 35.

yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam nomor hadits 2798 :

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ  
عُمَيْرٍ اللَّهُ عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ جَرْهَدٍ الْأَسْلَمِيِّ عَنْ جَدِّهِ جَرْهَدٍ قَالَ  
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَرْهَدٍ فِي الْمَسْجِدِ وَقَدْ انْكَشَفَ فَخَذَهُ  
فَقَالَ إِنَّ الْفَخْدَ عَوْرَةٌ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ مَا أَرَى إِسْنَادَهُ  
بِمَنْصِلٍ

Artinya : “Dari Abu Az Zinad ia berkata, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Jarhad dari ayahnya bahwa Nabi Saw melewatinya ketika itu pahanya tersingkap, maka Nabi bersabda, “Tutuplah pahammu karena itu termasuk aurat”<sup>11</sup>.

Sementara itu juga, seorang laki-laki dan laki-laki yang lain tidak boleh tidur bersama dalam satu selimut meskipun keduanya berada di ujung dengan ujung. Hal ini seperti senada dengan yang dikatakan Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam nomor hadits 3861 :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا  
يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي  
الثَّوْبِ الْوَاحِدِ

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id Al Khudri, dari Ayahnya dari Nabi Saw beliau bersabda, Seorang laki-laki tidak boleh tidur dengan laki-laki lain dalam satu selimut, dan seorang perempuan tidak boleh tidur dengan perempuan lain dalam satu selimut”<sup>12</sup>.

---

<sup>11</sup> Muhammad Nashiruddin Al Albani, Shahih Sunan At-Tirmidzi, terj. Ahmad Yuswaji, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 164.

<sup>12</sup> Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, terj. Bey Arifin, Jilid, 4, (Semarang: CV. Asy-Syifa’, 2001), hlm. 458.

*Kedua*, aurat perempuan terhadap sesama perempuan. Aurat perempuan sama seperti aurat laki-laki terhadap laki-laki. Seorang perempuan boleh melihat tubuh sesama perempuan kecuali antara pusar dan lutut. Pendapat yang lebih shahih bahwa perempuan non muslim tidak boleh melihat tubuh perempuan Muslimah. Rasulullah Saw bersabda yang diriwayatkan Imam Abu Daud dalam nomor hadits 3861 :

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي  
الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ  
الْوَّاحِدِ

Artinya : “Dari Abdurrahman bin Abi Sa’id Al Khudri, dari ayahnya dari Nabi Saw beliau bersabda, seorang laki-laki tidak boleh untuk melihat aurat laki-laki lain, dan seorang perempuan tidak boleh melihat aurat perempuan yang lain”.<sup>13</sup>

*Ketiga*, aurat perempuan terhadap laki-laki. Jika perempuan tersebut merupakan perempuan yang asing bagi laki-laki lain, maka seluruh tubuh perempuan itu termasuk aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Dalam memandang wajah perempuan asing, seorang laki-laki tidak boleh memandang wajah perempuan lain tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan. Jika tidak sengaja melihatnya, maka ia harus mengalihkan dan menundukkan pandangannya.

Adapun jika perempuan itu mahram baik dari jalur nasab, atau persusuan maka auratnya adalah antara pusar dan lutut, sama seperti aurat laki-laki. Dan jika perempuan

---

<sup>13</sup> Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, Terj. Bey Arifin, Jilid, 4, hlm. 458.

itu adalah istrinya, maka boleh bagi suami melihat seluruh tubuh istri termasuk kemaluannya.

*Keempat*, aurat laki-laki terhadap perempuan. Jika laki-laki itu adalah orang asing bagi perempuan, maka auratnya adalah antara pusar dan lutut. Tidak seperti aurat perempuan terhadap laki-laki yang seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Sama seperti laki-laki tidak boleh memandangi perempuan tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan, begitu juga dengan perempuan tidak boleh memandangi laki-laki lain tanpa ada maksud dan tujuan yang dibenarkan. Karena khawatir akan timbulnya fitnah. Jika laki-laki itu adalah suaminya, maka istri boleh melihat seluruh tubuh suaminya termasuk kemaluannya.<sup>14</sup>

#### **4. Analisis Penulis Terhadap Upaya Pencegahan Pornografi**

Setelah mengemukakan upaya pencegahan pornografi dalam Al-Qur'an, maka penulis menganalisis upaya pencegahan pornografi, diantaranya :

##### **1. Sibukkan diri dengan kegiatan yang positif**

Unsur utama pencegahan pornografi berawal dari diri sendiri. Jikalau pribadi seseorang tidak ada kemauan untuk menghindari dan mencegah pornografi, maka pornografi akan selalu menggiring pribadi seseorang untuk selalu melihat dan mengakses situs pornografi. Maka dari itu cara agar terhidar dari pornografi salah satunya adalah melakukan kegiatan yang positif, seperti berolahraga, membaca buku, menghafal Al-Qur'an, dan masih banyak aktivitas bersifat positif lainnya yang lebih bermanfaat daripada mengakses situs pornografi yang membuat seseorang sulit untuk

---

<sup>14</sup> Wahbah az-Zuhaili, Tafsir al-Munir, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 505-509.

berkonsentrasi serta dapat menimbulkan pelecehan seksual kepada orang lain.

2. Cari Lingkungan Pertemanan yang Sehat

Teman merupakan orang sebaya paling dekat yang dapat mempengaruhi serta mengubah pribadi seseorang. Seorang teman dapat membawa pribadi seseorang menjadi lebih baik, begitu juga sebaliknya seorang teman dapat membawa pribadi seseorang menjadi lebih buruk. Maka dari itu, dalam berteman seseorang harus memilih mana yang layak untuk dijadikan seorang teman. Jika teman tersebut merupakan seorang pencandu pornografi, maka segeralah untuk perlahan menjauhinya dan mengingatkannya kalau pornografi bukanlah hal yang baik untuk dilihat.

3. Tidak Menyendiri di Tempat yang Sepi

Biasanya orang yang mengakses situs pornografi, cenderung melihat pornografi di tempat sunyi yang tidak ramai orang. Karena ketika seseorang mengakses pornografi, ia akan merasa malu jika orang lain tahu kalau dia sedang mengakses situs pornografi. Ketika ingin mengakses situs pornografi, maka segera temui orang lain dan jauhkan diri dari alat yang menjadi sarana mengakses pornografi serta jangan berada di tempat yang sunyi dan tidak ada orang. Hal itu dapat membantu seseorang agar terhindar dari pornografi.

## Penutup

Pornografi adalah suatu penggambaran baik itu dalam bentuk tulisan, gambar, sketsa, bunyi, suara, percakapan, animasi, gerak tubuh, dan juga foto yang divisualisasikan dan diverbalisasikan melalui media teknologi dan komunikasi yang memuat suatu kecabulan dan bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi (syahwat/sex).

Hamka menjelaskan bahwasanya didalam surah An-Nur ayat 30-31 Allah memerintahkan kepada seluruh laki-laki dan perempuan yang beriman untuk menahan pandangan dalam segala bentuk terhadap hal-hal yang tidak seharusnya dilihat dan Allah juga memerintahkan khususnya kepada perempuan untuk menjaga sikap sebagai seorang perempuan muslimah untuk tidak menampakkan perhiasan atau auratnya dan bagian-bagian tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu digunakan kecuali kepada kerabat mahramnya.

Mengenai pencegahan pornografi, Allah Swt telah memberikan solusinya di dalam Qur'an Surah An-Nur ayat 30-31. Didalam ayat ini upaya pencegahan pornografi terbagi menjadi tiga, yakni : pertama, menahan pandangan terhadap segala hal yang berpotensi dapat menimbulkan syahwat bergejolak, seperti lelaki melihat aurat perempuan dan begitu juga sebaliknya perempuan melihat aurat laki-laki. Kedua, memelihara kemaluan dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermoral seperti onani/masturbasi, berzina, homoseksual, lesbian, dan menjaga agar tidak terlihat oleh orang lain. Ketiga, menutup aurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- Trinita Anggraini, Dampak Paparan Pornografi Pada Anak Usia Dini, dalam *Al Athfaal : Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 3, No. 1, (2020), hlm. 49.
- Maria Ulfah Anshor, Dampak Media Berkonten Pornografi Terhadap Anak, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 2018), hlm. 10
- Muchlis M. Hanafi, *Asbabun Nuzul : Kronologi dan Sebab Turun Wahyu Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qur'an, 2017), hlm. 7.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 380.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 495.
- Syeikh Muhammad Abdul Adzim al-Zarqani, *Manahil Al-'Urfan Fi Ulum Al-Qur'an*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 202.
- Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul : Sebab-Sebab Turunnya Al-Qur'an*, terj. Andi Muhammad Syahril dan Yasir Maqasid, hlm. 366.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 401-402.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 495.
- Ahmadiy, *Menjaga Kemaluan (Hifzul Furuji) Dalam Al-Qur'an Studi Tafsir Tematik*, dalam *Syariati : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, Vol. I, No. 01, (Mei 2015), hlm. 35.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan At-Tirmidzi*, terj. Ahmad Yuswaji, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), hlm. 164.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, terj. Bey Arifin, Jilid, 4, (Semarang: CV. Asy-Syifa', 2001), hlm. 458.
- Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Terj. Bey Arifin, Jilid, 4, hlm. 458.
- Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*, terj. Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid. 9, Juz. 17 & 18, hlm. 505-509.